



P U T U S A N

NOMOR 2214 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAHYUDDIN;**
Tempat lahir : Hinai;
Umur / Tanggal lahir : 55 tahun / 15 November 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kodam Atas, Desa Bukit Mas,
Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Dakwaan Subsidiar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 2214 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Lebih Subsidiar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan tanggal 9 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp54.017.000,00 (lima puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun penjara;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 2214 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Buku Tabungan BRI Simpedes, Kantor BRI 5254 Unit Besitang Langkat, Nomor Rekening 5254-01-008643-53-3, Nama : Organisasi Masyarakat Setempat Bkt Mas Besitang Kabupaten Langkat;
2. Catatan tangan yang diduga dibuat oleh tersangka WATSON;
3. Catatan hasil *print out* yang diduga dibuat oleh tersangka WATSON;
4. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Bukit Mas Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun 2012;
5. Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor /3/KPTS/M/2012 tentang Penetapan Desa Sasaran Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2012;
6. Foto Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Sumatera Utara sebanyak 4 (empat) lembar;
7. Fotokopi Sketsa Gambar PPIP Tahun Anggaran 2012 Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Langkat, Kecamatan Besitang Desa Bukit Mas Jenis Prasarana dibuat oleh OMS;
8. Fotokopi 1 (satu) bundel Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Provinsi Sumatera Utara Profil Desa Kabupaten Langkat 2012;
9. Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahap I, II, III Tahun Anggaran 2012 Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
10. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Mas Nomor 141-01/-SK/I-BM/2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kaur Desa Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
11. 1 (satu) buku Nota Kontan merek Paperline warna kuning;
12. 1 (satu) buku Nota Kontan merek Status warna hijau bunga-bunga;
13. 1 (satu) buku faktur Bon Kontan merek Standar warna putih kotak-kotak hijau;
14. 1 (satu) buku kuitansi merek Lusty warna kuning bunga-bunga;
15. 1 (satu) buah stempel OMS Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 2214 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah stempel KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara);
17. 1 (satu) buah buku ekspedisi warna hitam;
18. 1 (satu) bundel bon/nota warna kuning dan merah jambu ukuran kecil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Desa Bukit Kubu;
19. 1 (satu) bundel fotokopi RAB Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM);
20. Laporan Penggunaan Dana (LPD) PPIP Tahun Anggaran 2012 Desa Bukit Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Tahap I, II & III;
Dikembalikan pada OMS Desa Bukit Mas;
21. Laporan Akhir Tahun Anggaran 2012 APBN-P, Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
22. Profil Kegiatan PPIP Kabupaten Langkat Kecamatan Besitang Desa Bukit Mas Tahun Anggaran 2012;
23. Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2012;
24. SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor 131/KPTS/M/2012 tanggal 01 Juni 2012;
25. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 05 November 2012;
26. Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 05 November 2012;
27. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 28 November 2012;
28. Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 28 November 2012;
29. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 11 Desember 2012;
30. Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 11 Desember 2012;
31. SK Pengangkatan Fasilitator Masyarakat (FM), Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAM-K) & Tenaga Ahli Manajemen Provinsi (TAM-P);
32. Rencana Anggaran Biaya (RAB) PPIP Tahun Anggaran 2012 Desa Bukit Mas;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 2214 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. DIPA Nomor 1201/033-05.1.01/02/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dari Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Perbatasan Sumatera Utara (APBN 2012);
34. Fotokopi Buku Rekening Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5254-01-008643-53-3 atas nama Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Bukit Mas, legalisir BRI Unit Besitang;
35. Fotokopi kartu contoh tanda tangan, legalisir BRI Unit Besitang;
36. Fotokopi Slip Pengambilan Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 09 November 2012, legalisir BRI Unit Besitang;
37. Fotokopi Slip Pengambilan Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 November 2012, legalisir BRI Unit Besitang;
38. Fotokopi Slip Pengambilan Uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 05 Desember 2012, legalisir BRI Unit Besitang;
39. Fotokopi Slip Pengambilan Uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Desember 2012, legalisir BRI Unit Besitang;

Dikembalikan kepada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 28 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa WAHYUDIN dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa WAHYUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 2214 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINDAK PIDANA KORUPSI, sebagaimana diancam dan diatur dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Menghukum Terdakwa WAHYUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa WAHYUDIN membayar uang pengganti sebesar Rp54.017.000,00 (lima puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah) jika Terdakwa tidak membayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Buku Tabungan BRI Simpedes, Kantor BRI 5254 Unit Besitang Langkat, Nomor Rekening 5254-01-008643-53-3, Nama : Organisasi Masyarakat Setempat Bkt Mas Besitang Kabupaten Langkat;
 2. Catatan tangan yang diduga dibuat oleh tersangka WATSON;
 3. Catatan hasil *print out* yang diduga dibuat oleh tersangka WATSON;
 4. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Bukit Mas Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun 2012;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 2214 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor /3/KPTS/M/2012 tentang Penetapan Desa Sasaran Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2012;
6. Foto Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Sumatera Utara sebanyak 4 (empat) lembar;
7. Fotokopi Sketsa Gambar PIIP Tahun Anggaran 2012 Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Langkat, Kecamatan Besitang Desa Bukit Mas Jenis Prasarana dibuat oleh OMS;
8. Fotokopi 1 (satu) bundel Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Provinsi Sumatera Utara Profil Desa Kabupaten Langkat 2012;
9. Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Tahap I, II, III Tahun Anggaran 2012 Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
10. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Mas Nomor 141-01/-SK/I-BM/2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kaur Desa Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
11. 1 (satu) buku Nota Kontan merek Paperline warna kuning;
12. 1 (satu) buku Nota Kontan merek Status warna hijau bunga-bunga;
13. 1 (satu) buku faktur Bon Kontan merek Standar warna putih kotak-kotak hijau;
14. 1 (satu) buku kuitansi merek Lusty warna kuning bunga-bunga;
15. 1 (satu) buah stempel OMS Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang;
16. 1 (satu) buah stempel KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara);
17. 1 (satu) buah buku ekspedisi warna hitam;
18. 1 (satu) bundel bon/nota warna kuning dan merah jambu ukuran kecil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Desa Bukit Kubu;
19. 1 (satu) bundel fotokopi RAB Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM);

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 2214 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Laporan Penggunaan Dana (LPD) PPIP Tahun Anggaran 2012 Desa Bukit Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Tahap I, II & III;
Dikembalikan pada OMS Desa Bukit Mas;
21. Laporan Akhir Tahun Anggaran 2012 APBN-P, Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
22. Profil Kegiatan PPIP Kabupaten Langkat Kecamatan Besitang Desa Bukit Mas Tahun Anggaran 2012;
23. Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2012;
24. SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor 131/KPTS/M/2012 tanggal 01 Juni 2012;
25. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 05 November 2012;
26. Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 05 November 2012;
27. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 28 November 2012;
28. Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 28 November 2012;
29. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 11 Desember 2012;
30. Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 11 Desember 2012;
31. SK Pengangkatan Fasilitator Masyarakat (FM), Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAM-K) & Tenaga Ahli Manajemen Provinsi (TAM-P);
32. Rencana Anggaran Biaya (RAB) PPIP Tahun Anggaran 2012 Desa Bukit Mas;
33. DIPA Nomor 1201/033-05.1.01/02/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dari Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Perbatasan Sumatera Utara (APBN 2012);
34. Fotokopi Buku Rekening Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5254-01-008643-53-3 atas nama Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Bukit Mas, legalisir BRI Unit Besitang;
35. Fotokopi kartu contoh tanda tangan, legalisir BRI Unit Besitang;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 2214 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi Slip Pengambilan Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 09 November 2012, legalisir BRI Unit Besitang;

37. Fotokopi Slip Pengambilan Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 November 2012, legalisir BRI Unit Besitang;

38. Fotokopi Slip Pengambilan Uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 05 Desember 2012, legalisir BRI Unit Besitang;

39. Fotokopi Slip Pengambilan Uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Desember 2012, legalisir BRI Unit Besitang;

Dikembalikan kepada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara;

9. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MDN tanggal 14 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 99/Pid. Sus TPS/2016/PN.MDN. tanggal 27 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa WAHYUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa WAHYUDIN dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa WAHYUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 2214 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI, sebagaimana diancam dan diatur dalam dakwaan Subsidair;

- 4 Menghukum Terdakwa WAHYUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Buku Tabungan BRI Simpedes, Kantor BRI 5254 Unit Besitang Langkat, Nomor Rekening 5254-01-008643-53-3, Nama: Organisasi Masyarakat Setempat Bkt Mas Besitang Kabupaten Stabat;
 2. Catatan tangan yang diduga dibuat oleh tersangka WATSON;
 3. Catatan hasil *print out* yang diduga dibuat oleh tersangka WATSON;
 4. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Bukit Mas Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun 2012;
 5. Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor /3/KPTS/M/2012 tentang Penetapan Desa Sasaran Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2012;
 6. Foto Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Sumatera Utara sebanyak 4 (empat) lembar;
 7. Fotokopi Sketsa Gambar PIIP Tahun Anggaran 2012 Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Stabat, Kecamatan Besitang Desa Bukit Mas Jenis Prasarana dibuat oleh OMS;
 8. Fotokopi 1 (satu) bundel Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Provinsi Sumatera Utara Profil Desa Kabupaten Stabat 2012;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 2214 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Tahap I, II, III Tahun Anggaran 2012 Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Stabat Provinsi Sumatera Utara;
10. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Mas Nomor 141-01/-SK/I-BM/2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kaur Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Stabat;
11. 1 (satu) buku Nota Kontan merek Paperline warna kuning;
12. 1 (satu) buku Nota Kontan merek Status warna hijau bunga-bunga;
13. 1 (satu) buku faktur Bon Kontan merek Standar warna putih kotak-kotak hijau;
14. 1 (satu) buku kuitansi merek Lusty warna kuning bunga-bunga;
15. 1 (satu) buah stempel OMS Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang;
16. 1 (satu) buah stempel KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara);
17. 1 (satu) buah buku ekspedisi warna hitam;
18. 1 (satu) bundel bon/nota warna kuning dan merah jambu ukuran kecil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Desa Bukit Kubu;
19. 1 (satu) bundel fotokopi RAB Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM);
20. Laporan Penggunaan Dana (LPD) PIIP Tahun Anggaran 2012 Desa Bukit Kecamatan Besitang Kabupaten Stabat Provinsi Sumatera Utara Tahap I, II & III;
21. Dikembalikan pada OMS Desa Bukit Mas;
22. Laporan Akhir Tahun Anggaran 2012 APBN-P, Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Stabat;
23. Profil Kegiatan PIIP Kabupaten Stabat Kecamatan Besitang Desa Bukit Mas Tahun Anggaran 2012;
24. Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2012;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 2214 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor 131/KPTS/M/2012 tanggal 01 Juni 2012;
26. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 05 November 2012;
27. Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 05 November 2012;
28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 28 November 2012;
29. Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 28 November 2012;
30. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 11 Desember 2012;
31. Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 11 Desember 2012;
32. SK Pengangkatan Fasilitator Masyarakat (FM), Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAM-K) & Tenaga Ahli Manajemen Provinsi (TAM-P);
33. Rencana Anggaran Biaya (RAB) PPIP Tahun Anggaran 2012 Desa Bukit Mas;
34. DIPA Nomor 1201/033-05.1.01/02/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dari Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Perbatasan Sumatera Utara (APBN 2012);
35. Fotokopi Buku Rekening Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5254-01-008643-53-3 atas nama Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Bukit Mas, legalisir BRI Unit Besitang;
36. Fotokopi kartu contoh tanda tangan, legalisir BRI Unit Besitang;
37. Fotokopi Slip Pengambilan Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 09 November 2012, legalisir BRI Unit Besitang;
38. Fotokopi Slip Pengambilan Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 November 2012, legalisir BRI Unit Besitang;
39. Fotokopi Slip Pengambilan Uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 05 Desember 2012, legalisir BRI Unit Besitang;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 2214 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi Slip Pengambilan Uang sebesar Rp45.000.000,00
(empat puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Desember 2012, legalisir
BRI Unit Besitang;

Dikembalikan kepada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi
Sumatera Utara ;

8 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Kasasi/Pid.Sus-
TPK/2017/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa
pada tanggal 12 Juli 2017, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri
Langkat di Pangkalan Brandan mengajukan permohonan kasasi terhadap
putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan
tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 12 Juli 2017 dari Penuntut Umum
pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan tersebut
sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Juli 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut
Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan pada
tanggal 12 Juli 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan
kasasi pada tanggal 12 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Medan pada tanggal 12 Juli 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi
beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi
Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /
Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas
perkara;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 2214 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3 tidak dapat dibenarkan oleh karena semuanya bersifat pengulangan fakta persidangan yang merupakan hasil penilaian pembuktian yang menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan putusan *judex facti* tentang ada tidaknya kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, cara mengadili dan melampaui batas kewenangannya dalam perkara *a quo*;

Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum *a quo* juga merupakan perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur pidana yang terbukti yang diperoleh dari fakta persidangan. Hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Oleh karena itu, alasan kasasi Penuntut Umum tidak memenuhi syarat dan persyaratan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan hal-hal yuridis yang berkaitan dengan perbuatan serta niat jahat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga *judex facti* menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Bahwa meskipun putusan *judex facti* tersebut sudah tepat dan benar dalam menjatuhkan pidana, namun masih perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana korupsi akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp108.034.000,00 (seratus delapan juta tiga

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 2214 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu rupiah) dengan menguntungkan orang lain dinilai belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;

- Bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara/daerah, akan tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial masyarakat, karena itu dalam penegakannya perlu dilakukan dengan cara-cara luar biasa sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa sesuai putusan *judex facti a quo* ternyata Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp54.017.000,00 (lima puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah), namun *judex facti* tidak memberikan pertimbangan sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2017/-PT.MDN tanggal 14 Juni 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 28 Februari 2017 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 2214 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MDN tanggal 14 Juni 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 28 Februari 2017 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 2. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp54.017.000,00 (lima puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 2214 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum. dan M.S. Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ttd.-

M.S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 2214 K/PID.SUS/2017